



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA DI PALEMBANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DALAM BIDANG KESEHATAN PADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR : 008.2/DISKES/2023

NOMOR : 0282.1/STIK/MoU /II/2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Ya'kub, SKM. MM : Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
berkedudukan di Ogan Komering Ulu
Timur, selanjutnya disebut **PIHAK
KESATU.**

II. ERSITA, S.Kep,Ners,M.Kes : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Bina Husada berkedudukan di
Palembang dan beralamat di Jalan
Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan
22 Kecamatan Bukit Kecil Kota
Palembang 30131, dalam hal ini sah
bertindak untuk dan atas nama Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIK
Bina Husada, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama
dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan bagi mahasiswa dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya dalam bidang kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya dalam bidang kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penelitian dalam lingkup tenaga ahli pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat, profesi ners, kesehatan Masyarakat, keperawatan, kebidanan, dan pengabdian pada masyarakat;
 - b. Fasilitas kegiatan praktik lapangan dan magang
 - c. Fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan dosen STIK Bina Husada.
 - d. Bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**
 - e. Bidang kegiatan lainnya yang disetujui **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk kepentingan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** melaksanakan pembinaan dan pembangunan sumber daya manusia melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan/magang dan penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyiapkan calon peserta didik yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan/magang dan penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyiapkan mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. Mengatur dan menetapkan tempat dan jadwal pelaksanaan kegiatan dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan/Magang, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk presentasi hasil kegiatan dari dosen dan mahasiswa.
- c. Mendapatkan masukan/alih ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.
- d. Menuntut penggantian setiap kerusakan fasilitas di tempat kegiatan serta sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama melaksanakan kegiatan.
- e. Memperoleh kontribusi berupa jasa pembimbing lapangan dan jasa pembimbing laporan PKL/magang di Dinas Kesehatan dan atau narasumber atas pelaksanaan praktik kerja lapangan/magang dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan pembekalan dari **PIHAK KESATU** sebelum melaksanakan kegiatan praktik lapangan/ magang.
- b. Memperoleh tenaga pembimbing di lokasi praktik/magang sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan.

- c. Mendapatkan bimbingan dan pengalaman praktik/magang dari **PIHAK KESATU** meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- d. Mendapatkan informasi terkait dengan program praktik lapangan/magang dari **PIHAK KESATU**.
- e. Memperoleh hasil evaluasi mahasiswa menyangkut kegiatan praktik lapangan/magang.
- f. Memperoleh lokasi praktik/magang sesuai kebutuhan untuk praktik/magang mahasiswa dan daerah binaan khusus.
- g. Menggunakan atau memanfaatkan sarana di lokasi praktik/magang yang diperlukan untuk kepentingan praktik/magang mahasiswa, lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan dosen sepanjang tidak mengganggu pelayanan.
- h. Mendapatkan penilaian mahasiswa atas pelaksanaan kegiatan.
- i. Memperoleh umpan balik pelaksanaan program praktik/magang dari **PIHAK KESATU**.
- j. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang berkaitan dengan kegiatan praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa.

(1) **PIHAK KESATU wajib :**

- a. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan praktik/magang.
- b. Menyediakan tenaga pembimbing di lokasi praktik/magang sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan.
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik/magang kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan keterampilan dan sikap profesional sesuai tuntutan kurikulum.
- d. Memberikan informasi yang terkait dengan program praktik kepada **PIHAK KEDUA**.
- e. Memberikan hasil evaluasi mahasiswa menyangkut kegiatan praktik/magang di lapangan.
- f. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan atau memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan praktik/magang mahasiswa, lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sepanjang tidak mengganggu sistem pelayanan.

- g. Memberikan penilaian pada mahasiswa atas pelaksanaan praktik/magang berdasarkan format yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
- h. Memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan/praktik kerja lapangan/magang, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA wajib :**

- a. Memberikan masukan/alih ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan kesehatan kepada PIHAK KESATU.
- b. Mengirimkan mahasiswa yang akan melaksanakan praktik/magang berdasarkan tempat dan jadwal serta jumlah berdasarkan ketentuan PIHAK KESATU.
- c. Memberikan proposal/pedoman praktik/magang dalam mengajukan izin praktik yang akan dilaksanakan.
- d. Memberikan hasil pelaksanaan praktik/magang dalam bentuk presentasi hasil praktik/magang dari mahasiswa dan buku laporan praktik.
- e. Mengganti setiap kerusakan fasilitas di tempat praktik sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama melaksanakan praktik.
- f. Mengikuti semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di tempat kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau dalam pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksudkan dengan *force majeure* adalah salah satu sebab yang diluar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain bencana alam, kebakaran, sabotase, atau sebab-sebab lain termasuk adanya perubahan-perubahanperundang-undangan yang secara langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kerjasama ini;
2. Segala kerugian yang timbul sebagai adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang tidak dapat dibebankan pada **PIHAK** lainnya;
3. Masing-masing **PIHAK** sesegera mungkin memberitahukan terjadinya *force majeure* kepada **PIHAK** lainnya untuk langkah-langkah atau tindaklanjut.

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak serta akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui/dicatat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada hari dan tanggal diatas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua STIK Bina Husada



Ersita, S.Kep,Ners,M.Kes

PIHAK KESATU

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu



Yakub, SKM. MM